



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.875/Pid.B/2024/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : A. SASTATIAN Bin SOFIYAN
Tempat Lahir : Teluk Betung
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 15 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teluk Ambon Nomor 15 LK.III Rt.013

Rw.000 Kelurahan Pidada Kecamatan

Panjang Kota Bandar Lampung

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMK

Terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 ;

Terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 s/d 02 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2024 s/d 11 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 s/d 30 September 2024 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2024 s/d 22 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hal 1 dari 14 putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 **No. Reg. Perkara : PDM-237/TJKAR/10/2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan pertama Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka mh 1JF2127JK867130 NoSin JFZE 2863648 tahun 2018

Dikembalikan kepada terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN

- ✓ 1 (satu) buah jaket tangan panjang warna biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru laut merk LIENEEY
- ✓ 1 (satu) buah kalung emas 5 gram kode 700 warna kuning emas
- ✓ 1 (satu) lembar surat faktur no 002367 (toko safari) pembelian 1 liontin bunga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023
- ✓ 1 (satu) lembar surat faktur no 001570 (toko safari) pembelian 1 holy mesir berat 5 gram kode 700 tanggal 16 Februari 2020

Dikembalikan kepada Saksi ANNISA SALWA KEZIA

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik Terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan pasal pasal 365 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dengan dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM-237/TJKAR/10/2024**, sebagai berikut;

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya - tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi kepasar Cimeng dan

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjual kepada saksi SUHERMAN seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan kalung tersebut

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa disertai dengan kekerasan terhadap untuk mempermudah mengambil kalung emas, mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 007.74.88.22 tanggal 12 Juli 2024 dokter yang memeriksa dr.Muhalla Mirza Primanda dan diketahui oleh dokter spesialis Forensik dr.Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan atas nama ANNISA SALWA KEZIA yang kesimpulannya : Terdapat luka lecet pada leher belakang, siku lengan kiri, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat trauma benda tumpul. Serta mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya - tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terseret di jalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-
putusan.mahkamahagung.go.id

luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-
MALING" lalu terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat
warna hitam BE 2197 ABW.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat
kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi kepasar Cimeng dan
menjual kepada saksi SUHERMAN seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan kalung tersebut
oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA
mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa
tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa
Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu)
unit motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka mh 1JF2127JK867130
NoSin JFZE 2863648 tahun 2018, 1 (satu) buah jaket tangan panjang warna
biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL, 1 (satu) buah celana panjang
jeans warna biru laut merk LIENEEY, 1 (satu) buah kalung emas 5 gram kode
700 warna kuning emas, 1 (satu) lembar surat faktur no 002367 (toko safari)
pembelian 1 liontin bunga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret
2023 dan 1 (satu) lembar surat faktur no 001570 (toko safari) pembelian 1 holy
mesir berat 5 gram kode 700 tanggal 16 Februari 2020, bahwa barang bukti
yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum
oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana
dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa
oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Saksi ANNISA SALWA KEZIA Binti ARIS MUNANDAR.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan
di BAP
- Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib, saksi ANNISA
SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI setelah olahraga di

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasion berjalan lalu saat berpapasan dengan Terdakwa bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat Terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi orangtua saksi STEVIA DIANDARA dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) .
 - Bahwa saat di kepolisian saksi diberitahu jika kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram telah ditemukan namun untuk liontinnya tidak ada.
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi SHAROON ARSI WAHYUDI Binti AGUS WAHYUDI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib, saksi dan saksi ANNISA SALWA KEZIA setelah olahraga di stadion berjalan lalu saat berpapasan dengan Terdakwa bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kepolisian saksi diberitahu jika karung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram telah ditemukan namun untuk liontinnya tidak ada
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi STEVIA DIANDARA Binti BUNGKUS ARYO

PRASETIO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 18.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi ANNISA SALWA KEZIA dan menceritakan bahwa setelah olahraga di stadion berjalan lalu saat berpapasan dengan terdakwa bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret di jalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa saat di kepolisian saksi diberitahu jika kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram telah ditemukan namun untuk liontinnya tidak ada
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUHERMAN Bin NAHRAWI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan di BAP
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, terdakwa datang ke toko saksi di pasar Cimeng dan menjual 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram tersebut, dan dibeli oleh saksi seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi menggunakan uang toko untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat 4,9 (empat koma sembilan) gram tersebut seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa kondisi kalung tersebut sudah putus sehingga harganya agak murah dari harga emas per-gram pada umumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat Terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret di jalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi kepasar Cimeng dan menjual kepada saksi SUHERMAN seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil penjualan kalung tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk putusan.mahkamahagung.go.id membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni :

- Bahwa benar pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat Terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, terdakwa pergi kepasar Cimeng dan menjual kepada saksi SUHERMAN seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan kalung tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barangbukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal pasal 365 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang di langgar oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti didepan persidangan saja, sehingga Majelis Hakim Menetapkan bahwa dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”.
2. Unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”.
3. Unsur “**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”.

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”.

Menimbang, bahwa pengertian kata “*barang siapa*” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang pria sebagai **Terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN** atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan berbentuk Alternatif serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat Terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak “MALING-MALING” lalu Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa pergi kepasar Cimeng dan menjual kepada saksi SUHERMAN seharga Rp.1.960.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan kalung tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024 sekira jam 17.50 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW melintas di Jalan Nusa Indah Rawa Laut Enggal Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA dan saksi SHAROON ARSI WAHYUDI yang sedang berjalan lalu saat berpapasan Terdakwa melihat saksi ANNISA SALWA KEZIA menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa menghampiri saksi ANNISA SALWA KEZIA dengan berpura-pura bertanya alamat lalu pada saat saksi ANNISA SALWA KEZIA sedang menjelaskan alamat Terdakwa langsung menarik kalung emas kode 700 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan liontin bunga hitam SR milik saksi ANNISA SALWA KEZIA hingga membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA terseret dijalan yang membuat saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka, selanjutnya saksi SHAROON ARSI WAHYUDI berteriak "MALING-MALING" lalu terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa disertai dengan kekerasan terhadap untuk mempermudah mengambil kalung emas, mengakibatkan saksi ANNISA SALWA KEZIA mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 007.74.88.22 tanggal 12 Juli 2024 dokter yang memeriksa dr.Muhalla Mirza Primanda dan diketahui oleh dokter spesialis Forensik dr.Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan atas nama ANNISA SALWA KEZIA yang kesimpulannya : Terdapat luka lecet pada leher belakang, siku lengan kiri, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 365 ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ANNISA SALWA KEZIA ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka mh 1JF2127JK867130 NoSin JFZE 2863648 tahun 2018

Dikembalikan kepada terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN

- 1 (satu) buah jaket tangan panjang warna biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru laut merk LIENEEY
- 1 (satu) buah kalung emas 5 gram kode 700 warna kuning emas
- 1 (satu) lembar surat faktur no 002367 (toko safari) pembelian 1 liontin bunga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023
- 1 (satu) lembar surat faktur no 001570 (toko safari) pembelian 1 holy mesir berat 5 gram kode 700 tanggal 16 Februari 2020

Dikembalikan kepada Saksi ANNISA SALWA KEZIA

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.
putusan.mahkamahagung.go.id
putusan;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” **pencurian dengan kekerasan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam BE 2197 ABW Noka mh 1JF2127JK867130 NoSin JFZE 2863648 tahun 2018

Dikembalikan kepada terdakwa A. SASTATIAN Bin SOFIYAN

- 1 (satu) buah jaket tangan panjang warna biru tertutup kepala warna coklat merk ADWIL
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru laut merk LIENEY
- 1 (satu) buah kalung emas 5 gram kode 700 warna kuning emas
- 1 (satu) lembar surat faktur no 002367 (toko safari) pembelian 1 liontin bunga hitam SR berat 1,4 gram kode 700 tanggal 21 Maret 2023
- 1 (satu) lembar surat faktur no 001570 (toko safari) pembelian 1 holy mesir berat 5 gram kode 700 tanggal 16 Februari 2020

Dikembalikan kepada Saksi ANNISA SALWA KEZIA

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Tanjungkarang, serta dinadiri oleh NOVITA WOLANDARI, S.H., M.H.,
putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI, S.H.

Putusan Nomor 875/Pid.B/2024/PN.Tjk halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)